



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR : 08 /Kpts/KPU-Prov.015/TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);

Memerhatikan: Berita Acara Nomor 14/BA/II/2017 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DC1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Sdr. **Dr. H. Wahidin Halim, M.Si** dan Sdr. **H. Andika Hazrumy. S.Sos, M.AP** dengan perolehan suara sebanyak 2.411.213 (*dua juta empat ratus sebelas ribu dua ratus tiga belas*) suara;
- b. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Sdr. **H. Rano Karno, S.IP** dan Sdr. **H. Embay Mulya Syarief** dengan perolehan suara sebanyak 2.321.323 (*dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga*) suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Di ktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Minggu 26-02-2017 (pada hari minggu tanggal dua puluh enam bulan februari tahun dua ribu tujuh belas), pukul 15.58 WIB (pukul lima belas lima puluh delapan menit) Waktu Indonesia Barat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,


AGUS SUPRIYATNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN NOMOR : 08 /Kpts/KPU-
Prov.015/TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT
PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

(MODEL DC 1 – KWK)



MODEL
DC-KWK

BERITA ACARA
NOMOR : 14/BA/II/2017
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2017






Pada hari ini **Minggu** tanggal **Dua puluh enam** bulan **Februari** tahun **Dua ribu tujuh belas (26-02-2017)** pada pukul 15.58 (Lima belas lima puluh delapan menit) Waktu Indonesia Barat, KPU Provinsi **Banten** melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur bertempat di The Royal Krakatau Cilegon Provinsi Banten.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan diawasi oleh BAWASLU Provinsi dengan kegiatan :


menjumlahkan data dalam formulir Model DB1-KWK dari seluruh Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam formulir Model DC1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

KPU PROVINSI

1.	2.	3.	4.	5.
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
				
AGUS SUPRIYATNA	SYAEFUL BAHRI	AGUS SUPADMO	DIDIH M SUDI	ENAN NADIA

SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
Saksi Pasangan Calon	Saksi Pasangan Calon
 MEDIA WARMAH	

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA
DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
diisi berdasarkan formulir Model DB1-KWK

MODEL DC1-KWK
Halaman 1-1

PROVINSI

BANTEN

NO.	URAIAN			RINCIAN														
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			KOTA CILEGON	KOTA SERANG	KOTA TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN	LEBAK	PANDEGLANG	SERANG	TANGERANG							JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam DPT	LK	141,784	230,587	567,445	437,448	478,102	467,423	561,328	1,023,622									3,907,739
	PR	139,585	224,704	560,469	443,934	458,326	452,897	548,167	998,664									3,826,746
	JML	281,369	455,291	1,127,914	881,382	936,428	920,320	1,109,495	2,022,286									7,734,485
2. Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK	222	976	629	385	741	235	407	558									4,153
	PR	66	286	538	303	352	60	396	266									2,267
	JML	288	1,262	1,167	688	1,093	295	803	824									6,420
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK	1,044	2,474	13,784	8,821	1,582	1,195	1,995	14,799									45,694
	PR	1,189	2,633	15,281	9,867	1,513	1,287	1,981	15,353									49,104
	JML	2,233	5,107	29,065	18,688	3,095	2,482	3,976	30,152									94,798
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	143,050	234,037	581,858	446,654	480,425	468,853	563,730	1,038,979									3,957,586
	PR	140,840	227,623	576,288	454,104	460,191	454,244	550,544	1,014,283									3,878,117
	JML	283,890	461,660	1,158,146	900,758	940,616	923,097	1,114,274	2,053,262									7,835,703
PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	89,602	135,599	358,838	256,409	279,510	248,507	315,568	559,394									2,243,427
	PR	99,519	148,593	383,890	283,199	320,958	291,368	364,306	622,007									2,513,840
	JML	189,121	284,192	742,728	539,608	600,468	539,875	679,874	1,181,401									4,757,267
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	203	959	448	362	711	225	225	500									3,633
	PR	66	250	360	281	328	49	164	233									1,731
	JML	269	1,209	808	643	1,039	274	389	733									5,364
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK	1,027	2,457	13,755	8,504	1,540	1,187	1,867	14,460									44,797
	PR	1,173	2,628	15,238	9,513	1,483	1,276	1,846	14,993									48,150
	JML	2,200	5,085	28,993	18,017	3,023	2,463	3,713	29,453									92,947
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	90,832	139,015	373,041	265,275	281,761	249,919	317,660	574,354									2,291,857
	PR	100,758	151,471	399,488	292,993	322,769	292,693	366,316	637,233									2,563,721
	JML	191,590	290,486	772,529	558,268	604,530	542,612	683,976	1,211,587									4,855,578

NO.	URAIAN	RINCIAN																
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	KOTA CILEGON	KOTA SERANG	KOTA TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN	LEBAK	PANDEGLANG	SERANG	TANGERANG									JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggang cacat	204	108	800	134	145	147	104	146									1,788
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggang cacat yang menggunakan hak pilih	115	82	265	133	82	69	60	103									909

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU PROVINSI					
1		3		5	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON					
1					

PROVINSI

BANTEN

NO.	URAIAN	RINCIAN																
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	KOTA CILEGON	KOTA SERANG	KOTA TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN	LEBAK	PANDEGLANG	SERANG	TANGERANG									JUMLAH AKHIR
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	288,800	467,400	1,158,105	903,629	960,683	943,384	1,138,843	2,076,188									7,937,032
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	135	177	1,289	574	619	305	624	1,061									4,784
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	97,075	176,737	384,287	344,787	355,534	400,467	454,243	863,540									3,076,670
4	Jumlah surat suara yang digunakan	191,590	290,486	772,529	558,268	604,530	542,612	683,976	1,211,587									4,855,578

NO.	URAIAN	RINCIAN																
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	KOTA CILEGON	KOTA SERANG	KOTA TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN	LEBAK	PANDEGLANG	SERANG	TANGERANG									JUMLAH AKHIR
1	Jumlah Suara Sah	180,550	277,441	761,128	544,990	592,261	525,403	661,606	1,189,157									4,732,536
2	Jumlah Suara Tidak Sah	11,040	13,045	11,401	13,278	12,269	17,209	22,370	22,430									123,042
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	191,590	290,486	772,529	558,268	604,530	542,612	683,976	1,211,587									4,855,578


NAMA DAN TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1				

PROVINSI

BANTEN

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	KOTA CILEGON	KOTA SERANG	KOTA TANGERANG	KOTA TANGERANG SELATAN	LEBAK	PANDEGLANG	SERANG	TANGERANG								JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dr. H. Wahidin Halim, MSI dan H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP	76,480	123,803	508,908	259,701	254,182	243,571	365,794	578,774								2,411,213
2	H. Rano Karno, S.IP dan H. Embay Mulya Syarif	104,070	153,638	252,220	285,289	338,079	281,832	295,812	610,383								2,321,323
	Jumlah Suara Sah Calon	180,550	277,441	761,128	544,990	592,261	525,403	661,606	1,189,157								4,732,536

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU PROVINSI				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1				



Apabila hanya terjadi Kejadian Khusus, Model DC2-KWK ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi, sedangkan bila ada keberatan saksi, Model DC2-KWK ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPU Provinsi pada saat dilakukan rekapitulasi di Tingkat Provinsi.



MODEL
DC2-KWK

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2017**


Provinsi : BANTEN

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut **):


Saksi parlon nomor 2 memberi catatan, bahwa telah terjadi peristiwa hukum yaitu dugaan tindak pidana money politik dalam bentuk sembako yang didalamnya berisi flyer gambar / sticker pasangan calon nomor 1.
Peristiwa ini sudah kami laporkan kepada pihak kepolisian, dan saat ini sedang dalam tahap penyelidikan.
Oleh sebab itu, kami meminta untuk menandatangani berita acara rekapitulasi hasil suara KPU Kabupaten Serang.
Karena menurut UU No 10 th 2016, tindak pidana money politik berpotensi kepada pembatalan pasangan calon, sehingga permasalahannya kami menandatangani per DBY.

Banten, 26 Februari 2017

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN


Denny Tri Ktigomah, SH/HH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,
KETUA


AGUS SUPRIYATNA

*) Coret yang tidak perlu

**) Apabila hanya terjadi Kejadian Khusus, Model DC2-KWK ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi, sedangkan bila ada keberatan saksi, Model DC2-KWK ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPU Provinsi pada saat dilakukan rekapitulasi di Tingkat Provinsi.